


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 1.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: BPS “Semarang Dalam Angka 2016” Agustus 216


Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 km<sup>2</sup>. Luas yang ada terdiri dari 39,56 km<sup>2</sup> (10,59%) tanah sawah dan 334,14 km<sup>2</sup> (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%) dan hanya 19,97% nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah

untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi s,6 km. ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 diatas garis pantai. Secara administrated, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan.

Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah  $57,55 \text{ Km}^2$  dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah  $54,11 \text{ Km}^2$ . Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah  $5,93 \text{ Km}^2$  diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah  $6,14 \text{ Km}^2$ .

Gambar 2.2

Wilayah Administrasi Kota Semarang (dalam km<sup>2</sup>)

Sumber: BPS “Semarang Dalam Angka 2016” Agustus 2016

## 1.2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

### 1.2.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL  
DAN TERTIB DI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA”

Visi tersebut di atas mengandung arti sebagai berikut:

- a. Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.
- b. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota;
- c. Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktifitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan;
- d. Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa;

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;

- c. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
- d. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- e. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor;

### **1.2.2. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
2. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
5. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan pemberian bimbingan dibidang Perhubungan serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Perhubungan;
8. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2.3. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor: 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas Terminal Kota Semarang.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

### **2.2.4 Struktur Organisasi**

Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang, terdiri dari:


- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris Dinas (Eselon III)
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
  - Seksi Pengelola Sarana Transportasi;
  - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - Seksi Perlengkapan Jalan.
- d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
  - Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
  - Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
  - Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
- e. Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas:
  - Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - Seksi Pengendalian; dan
  - Seksi Penertiban.
- f. Bidang Parkir, terdiri atas:
  - Seksi Pendataan;
  - Seksi Pemungutan; dan
  - Seksi Penataan dan Perizinan.
- g. UPTD, terdiri atas:
  - UPTD Terminal;
  - UPTD Trans Semarang; dan
  - UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.

Tabel 2.1

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perhubungan Semarang

### 2.3. Gambaran Umum Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Perparkiran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Penataan

dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perparkiran mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Parkir;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Parkir;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Parkir** mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan.

**Kepala Seksi Pendataan** mempunyai tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pendataan; membagi tugas kepada bawahan; membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; memeriksa hasil kerja bawahan; menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendataan; menyiapkan kegiatan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus; menyiapkan kegiatan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus; menyiapkan kegiatan pengembangan terhadap pelaksanaan system pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur Perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir; menyiapkan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran; menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendataan; menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pendataan; menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan; menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Seksi Pemungutan** mempunyai tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemungutan; membagi tugas kepada bawahan; membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; memeriksa hasil kerja bawahan; menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemungutan; menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir; menyiapkan bahan pelaksanaan penyeteroran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir; menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemungutan; menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemungutan; menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Kepala Seksi Penataan dan Perizinan** mempunyai tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penataan dan Perizinan; membagi tugas kepada bawahan; membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; memeriksa hasil kerja bawahan; menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penataan dan Perizinan; menyiapkan kegiatan kajian teknis Perizinan pengelolaan; menyiapkan kegiatan

penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah; menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah; menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penataan dan Perizinan; menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penataan dan Perizinan; menyiapkan Penilaian kinerja bawahan; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan; menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tabel 2.2

## Struktur Organisasi Bidang Perparkiran



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang



#### 2.4. Program Penataan Parkir di Kota Semarang

Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Kota Semarang memberlakukan larangan parkir di beberapa titik untuk mengurangi kemacetan serta menertibkan lalu lintas di Kota Semarang, diantaranya Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Kawasan Simpang Lima, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Gajahmada. Walaupun telah diberikan rambu larangan lalu lintas dan patroli keliling yang kerap diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satuan Lalu Lintas Kota Semarang, masih ditemukan pelanggar yang memarkirkan kendaraannya pada kawasan larangan parkir. Berikut jumlah data pelanggar parkir pada tahun 2015-2017 di beberapa titik larangan parkir di Kota Semarang.

Tabel 2.3

Pelanggar Parkir di Titik Larangan Parkir di Kota Semarang

| No | Kawasan         | 2015   |        | 2016   |        | 2017   |        |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                 | Roda 2 | Roda 4 | Roda 2 | Roda 4 | Roda 2 | Roda 4 |
| 1. | Jl. Pandanaran  | 74     | 75     | 76     | 86     | 86     | 93     |
| 2. | Jl. Pemuda      | 60     | 16     | 56     | 18     | 62     | 21     |
| 3. | Simpang Lima    | 73     | 54     | 81     | 59     | 83     | 57     |
| 4. | Jl. Imam Bonjol | 9      | 63     | 6      | 78     | 7      | 60     |
| 5. | Jl. Gajahmada   | 2      | 17     | 1      | 14     | 1      | 15     |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang



Penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang diantaranya pengembosan ban, pengembokan ban, pemasangan stiker pemberitahuan bahwa telah melanggar larangan parkir yang mana kemudian dibantu oleh Satuan Lalu Lintas Kota Semarang dengan penilangan.

Gambar 2.3

### Dokumentasi Kegiatan Penertiban Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk penertiban saat ini, menggunakan gembok ban untuk mobil serta pengembosan ban untuk sepeda motor. Untuk sepeda motor, biasanya menunggu pemilik datang untuk kemudian dilakukan penilangan, sedangkan untuk mobil

diberi pemberitahuan melalui stiker yang dipasang di kaca mobil agar menghubungi pos terdekat untuk melepaskan gembok ban serta dilakukan penilangan. Berikut gambar stiker pemberitahuan tersebut:

Gambar 2.4

Stiker Pemberitahuan Telah Melanggar Larangan



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

## 2.5. Program Penataan Parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Jalan Pandanaran


Jalan Pandanaran merupakan salah satu jalan protokol di Kota Semarang yang menghubungkan antara Kawasan Simpang Lima dan Kawasan Tugu Muda. Selain itu Jalan Pandanaran yang berada di pusat kota juga merupakan kawasan Pusat Oleh-oleh Khas Kota Semarang sehingga terdapat banyak toko yang selalu ramai

akan pengunjung. Hal ini menyebabkan Jalan Pandanaran sering mengalami kemacetan lalu lintas dikarenakan banyaknya volume kendaraan yang melintas serta pengunjung yang hendak membeli oleh-oleh. Untuk mengurangi kemacetan, bahu Jalan Pandanaran dilarang digunakan parkir sehingga dapat digunakan untuk jalan umum. Rambu larangan parkir telah dipasang di lokasi-lokasi strategis agar dapat diketahui oleh pengunjung.

Beberapa toko menyediakan lahan parkir untuk pengunjung, akan tetapi ruang yang disediakan cukup sempit sehingga pemerintah Kota Semarang juga menyediakan lahan parkir yaitu di Museum Mandala Bakti serta Jalan Batan Selatan. Kemudian dari tempat parkir disediakan shuttle gratis yang memfasilitasi pengunjung agar dapat mengunjungi toko oleh-oleh di Jalan Pandanaran. Akan tetapi pelanggaran parkir di Jalan Pandanaran masih saja ditemukan, dengan jumlah pelanggaran paling tinggi diantara titik-titik larangan parkir di Kota Semarang. Berikut grafik jumlah pelanggaran parkir dari beberapa titik larangan parkir di Kota Semarang:

Gambar 2.5

Grafik Jumlah Pelanggaran Parkir di Kota Semarang



Sumber: Olahan data peneliti

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui jumlah pelanggar parkir tertinggi adalah Jalan Pandanaran sedangkan yang terendah adalah Jalan Gajahmada. Maka dari itu penulis memilih Jalan Pandanaran sebagai lokasi penelitian dikarenakan jumlah pelanggar yang lebih banyak dibandingkan lokasi lain yang juga diberlakukan larangan parkir.